

DANA - KAMPANYE

2024

Kpt Nomor 642 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 642 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 223/PL.02.5-BA/1311/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 632 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.
- Lamp.: 3 hlm.